

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, penulis menyimpulkan:

1. Prosedur pemeriksaan lapangan dan penyegelan terhadap Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebagai berikut:
  - a. Persiapan pemeriksaan
  - b. Pemanggilan dan Pertemuan dengan Wajib Pajak di Kantor Direktorat Jenderal Pajak
  - c. Permintaan tertulis kepada pihak ketiga
  - d. Pelaksanaan pengujian di tempat Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan
  - e. Penyegelan
  - f. Pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan
  - g. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
2. Dokumen-dokumen yang terlibat dalam prosedur pemeriksaan lapangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
3. Dalam pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak menemui beberapa kendala, seperti alamat wajib pajak tidak *valid*, wajib pajak menolak untuk diperiksa, data yang diserahkan tidak benar, wajib pajak tidak hadir dalam pertemuan pemeriksaan, wajib pajak menolak menerima

hasil pemeriksaan, dan wajib pajak tidak setuju dengan pajak yang ditetapkan di Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pertahankan prosedur pemeriksaan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Negara guna menjadi pondasi dalam pelaksanaannya.
2. Pertahankan dokumen-dokumen yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan Negara untuk menjaga kepercayaan Wajib Pajak dalam melakukan pemeriksaan.
3. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Karena pada dasarnya kendala yang dihadapi oleh pemeriksa pajak mayoritas disebabkan karena kurangnya kesadaran diri Wajib Pajak. Selain itu, seksi Pemeriksaan memberi himbauan kepada *Tim Account Representative* sebagai seksi pengawas dan konsultasi untuk melakukan penyuluhan dan update profil Wajib Pajak agar alamat Wajib Pajak yang dituju *valid*. Sehingga ketika Tim Pemeriksaan mengunjungi Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat ditemui.